



**PUTUSAN**

**Nomor 81/PID/2018/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **KITY Bin UNDER;**  
Tempat lahir : Tahujan Untu;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 14 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Puruk Batu, RT 01 Kec Tanah Siang  
Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta ( Petani );

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **HENDRI Bin KITY;**  
Tempat lahir : Puruk Batu;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Puruk Batu, RT 01 Kec Tanah Siang  
Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta ( Petani );

**Para Terdakwa ditahan** berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2018 s.d tanggal 25 Juli 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 s.d tanggal 03 September 2018;

Hal 1 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d tanggal 01 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 s.d tanggal 28 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 29 September 2018 s.d tanggal 27 Nopember 2018;
6. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 12 November 2018 s.d tanggal 11 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor. 128/Pid.B/2018/PN.Mtw tanggal & November 2018;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor.81/PID/2018/PT.PLK tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis pemeriksaan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor.81/PID/2018/PT.PLK tanggal 4 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor.81/PID/2018/PT.PLK tanggal 4 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta permintaan banding Penuntut Umum tertanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 21/P.CAHU/08/2018 tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. KITY Bin UNDER dan Terdakwa II. HENDRI Bin KITY, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi Lesin Bin

Hal 2 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbeng di Desa Puruk Batu Rt. 02, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II tengah beradu mulut (cek-cok) dengan saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dan mau berkelahi akan tetapi sempat dilerai warga sekitar, kemudian Terdakwa II pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju keacara yang diadakan di rumah Sdr. HOCAN akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya didepan rumah saksi Pardion terjadi lagi percek-cokan (adu mulut) antara Terdakwa II dan saksi Pardion, kemudian Terdakwa II ingin memukul saksi Pardion akan tetapi tidak kena karena banyak warga yang melerai, melihat hal tersebut datang saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dan mencoba ikut melerai akan tetapi kemudian Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kosong ke wajah sebelah kiri dan mengenai bawah mata sebelah kiri saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN, kemudian saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN ingin membalas akan tetapi Terdakwa II mencekik leher saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik kerah baju saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dari belakang hingga baju yang dikenakan saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN robek dibagian belakang dan depannya, kemudian banyak warga yang berdatangan untuk melerai;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. YM.00.06.2018.1485 tanggal 11 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDI SUSENO, dokter pada RSUD Puruk Cahu, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada wajah kiri, leher kiri, punggung kiri, lengan atas dan bawah tangan kiri dan dada kiri dan luka memar pada kelopak mata kiri bawah. Diduga korban mengalami kekerasan benda tumpul pada wajah kiri,

Hal 3 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kiri, punggung kiri, lengan atas dan bawah tangan kiri, dan dada kiri. Korban tidak memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga tidak mengganggu pekerjaan korban;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa I. KITY Bin UNDER dan Terdakwa II. HENDRI Bin KITY, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi Lesin Bin Sumbeng di Desa Puruk Batu Rt. 02, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II tengah beradu mulut (cek-cok) dengan saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dan mau berkelahi akan tetapi sempat dilerai warga sekitar, kemudian Terdakwa II pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke acara yang diadakan di rumah Sdr. HOCAN akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya didepan rumah saksi Pardion terjadi lagi percek-cokan (adu mulut) antara Terdakwa II dan saksi Pardion, kemudian Terdakwa II ingin memukul saksi Pardion akan tetapi tidak kena karena banyak warga yang melerai, melihat hal tersebut datang saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dan mencoba ikut melerai akan tetapi kemudian Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kosong ke wajah sebelah kiri dan mengenai bawah mata sebelah kiri saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN, kemudian saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN ingin membalas akan tetapi Terdakwa II mencekik leher saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik kerah baju saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dari belakang hingga baju yang dikenakan saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN robek dibagian belakang dan depannya, kemudian banyak warga yang berdatangan untuk melerai;

Hal 4 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. YM.00.06.2018.1485 tanggal 11 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDI SUSENO, dokter pada RSUD Puruk Cahu, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada wajah kiri, leher kiri, punggung kiri, lengan atas dan bawah tangan kiri dan dada kiri dan luka memar pada kelopak mata kiri bawah. Diduga korban mengalami kekerasan benda tumpul pada wajah kiri, leher kiri, punggung kiri, lengan atas dan bawah tangan kiri, dan dada kiri. Korban tidak memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga tidak mengganggu pekerjaan korban;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. KITY Bin UNDER dan Terdakwa II. HENDRI Bin KITY, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi Lesin Bin Sumbeng di Desa Puruk Batu Rt. 02, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II tengah beradu mulut (cek cok) dengan saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dan mau berkelahi akan tetapi sempat dilerai warga sekitar, kemudian Terdakwa II pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju keacara yang diadakan di rumah Sdr. HOCAN akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya didepan rumah saksi Pardion terjadi lagi percek-cokan (adu mulut) antara Terdakwa II dan saksi Pardion, kemudian Terdakwa II ingin memukul saksi Pardion akan tetapi tidak kena karena banyak warga yang melerai, melihat hal

Hal 5 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dan mencoba ikut meleraikan tetapi kemudian Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kosong ke wajah sebelah kiri dan mengenai bawah mata sebelah kiri saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN, kemudian saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN ingin membalas akan tetapi Terdakwa II mencekik leher saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menarik kerah baju saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN dari belakang hingga baju yang dikenakan saksi korban SUPRAPTO Bin SIRUN robek dibagian belakang dan depannya, kemudian banyak warga yang berdatangan untuk meleraikan;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. YM.00.06.2018.1485 tanggal 11 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDI SUSENO, dokter pada RSUD Puruk Cahu, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada wajah kiri, leher kiri, punggung kiri, lengan atas dan bawah tangan kiri dan dada kiri dan luka memar pada kelopak mata kiri bawah. Diduga korban mengalami kekerasan benda tumpul pada wajah kiri, leher kiri, punggung kiri, lengan atas dan bawah tangan kiri, dan dada kiri. Korban tidak memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga tidak mengganggu pekerjaan korban;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-21/P.CAHU/08/2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KITY Bin UNDER dan Terdakwa II HENDRI Bin KITY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan di muka umum yang dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KITY Bin UNDER dan Terdakwa II HENDRI Bin KITY, dengan pidana penjara

Hal 6 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos merk HUGO warna hitam bagian depan bermotif (bertuliskan HUGO warna orange) dalam keadaan robek dibagian belakang dan depan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 7 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kity bin Under dan Terdakwa II Hendri bin Kity telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kity bin Under dan Terdakwa II Hendri bin Kity oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos merk HUGO warna hitam bagian depan bermotif (bertuliskan HUGO warna orange) dalam keadaan robek dibagian belakang dan depan ;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 128/Akta.Pid.B/2018/PN Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13

Hal 7 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana 10 bulan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi para terdakwa;
2. Pidana 10 bulan dikhawatirkan rasa sakit hati korban belum pulih, hal ini dapat berdampak pada efek balas dendam korban;
3. Proses pengakan hukum dipandang dari sisi kemanfaatan hukum tidak memenuhi ekspektasi sebagaimana diharapkan dalam penegakan hukum;

dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

## **Tentang Pertimbangan Hukum :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mtw yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 7 November 2018 sedangkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 November 2018 sehingga telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan sidang yang berisi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mtw serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 7 November 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan para Terdakwa dan didukung pula oleh barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah tepat dan benar ;

Hal 8 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair karena itu para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP maka kualifikasi perbuatan para terdakwa adalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka, oleh karena itu kualifikasi yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, telah sesuai dan tepat karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan, karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu

Hal 9 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 7 November 2018 Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mtw dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus terdakwa telah ditahan di Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal, 7 November 2018 Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mtw, yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi perbuatan sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa I Kity bin Under dan Terdakwa II Hendri bin Kity telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka”**;

Hal 10 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kity bin Under dan Terdakwa II Hendri bin Kity oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dengan PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H dan F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Januari 2019 Nomor. 81/PID/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARLY M. SIMANJUNTAK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**TTD**

**PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H. ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**

**TTD**

**F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.**

**Hakim Ketua**

**TTD**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.**

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Palangka Raya**

**Plh. PANITERA**

**JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.**

**NIP. 19720710 199903 1 003.**

Hal 11 dari 11 hal Put No.81/PID/2018/PT.PLK.